

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HAK PRIBADI
PENGAMBILAN FOTO ORANG TANPA IZIN DI RUANG PUBLIK**



Diajukan oleh

**HANA HILDAYANTI
NIM. 2210211220177**

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Januari 2026**

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HAK PRIBADI
PENGAMBILAN FOTO ORANG TANPA IZIN DI RUANG PUBLIK**



Diajukan oleh

**HANA HILDAYANTI
NIM. 2210211220177**

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Januari 2026**

**PERLINDUNGAN HAK PRIBADI
PENGAMBILAN FOTO ORANG TANPA IZIN DI RUANG PUBLIK**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan Oleh

Hana Hildayanti
NIM.2210211220177

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Januari 2026**

LEMBAR PERSETUJUAN

**PERLINDUNGAN HAK PRIBADI PENGAMBILAN FOTO
ORANG TANPA IZIN DI RUANG PUBLIK**

Diajukan oleh

**HANA HILDAYANTI
NIM. 2210211220177**

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari Senin, tanggal 5 Januari 2026 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing,



**Dr. Hj. Syahrída, S.H., M.H.
NIP. 197401161998022001**

Diketahui

Banjarmasin, 14 Januari 2026
Koordinator Program Studi,



**Dr. Muhammed Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 19830903 200912 1 002**

LEMBAR PENGESAHAN

**PERLINDUNGAN HAK PRIBADI
PENGAMBILAN FOTO ORANG TANPA IZIN DI RUANG PUBLIK**

Diajukan oleh


Hana Hildayanti
NIM.2210211220177

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
Sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 024/UN8.1.11/SP/2026

Tanggal : 2.1 JAN 2026

Disahkan
Dekan,



Dr. Achmad Faishal, S.H.,M.H.
NIP. 197506152003121001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji
Pada hari Senin, tanggal 05 Januari 2026
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua/Anggota : Hj. Zakiyah, S.H.,M.H.
Sekretaris/Anggota : Rahmat Budiman, S.H.,M.H.
Anggota : Dr. Hj. Syahrida, S.H.,M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan
Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 1647/UN8.1.11/SP/2025
Tanggal : 30 Desember 2025

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hana Hildayanti
Nomor Induk Mahasiswa : 2210211220177
Tempat/Tanggal Lahir : Kotawaringin Barat, 18 Januari 2004
Program Kekhususan : Program Kekhususan Hukum Perdata
Bagian Hukum : Bagian Hukum Perdata
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

PERLINDUNGAN HAK PRIBADI PENGAMBILAN FOTO ORANG TANPA IZIN DI RUANG PUBLIK

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar keserjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 29 Desember 2025

Yang Membuat Pernyataan



Hana Hildayanti
NIM. 2210211220177

MOTO

“Perempuan tak lahir merdeka. Ia lahir untuk memerdekakan dirinya, dengan itu ia memerdekakan peradaban”

(Rocky Gerung, Jurnal Perempuan 2014)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridho-Nya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang saya cintai dan sayangi:

Ayahanda dan Ibunda terkasih,

sebagai tanda bakti, hormat dan kasih sayang yang tiada terhingga, saya persembahkan kepada kedua orang tua saya, Ayahanda **Limyadi** dan Ibunda **Nani Marlinda**, yang telah melahirkan, merawat, menjaga dan mendidik sejak bayi hingga dewasa menjadi anak yang baik dan berguna bagi agama, nusa, dan bangsa. Cucuran keringat dan tangismu tidak dapat terhitung, doa serta harapanmu mudahan dapat terwujud. Sekiranya karya ini menjadi kebajikan, hendaknya dilimpahkan kepada kedua orang tua kami. Setidaknya kelulusan ini menjadi langkah awal bagi saya untuk menjadi lebih mandiri. Doa dan ridhomu amat dinantikan dengan penuh harapan. Semoga ayahanda dan ibunda selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, rezeki melimpah yang halal, rahmat dan berkat dari Allah SWT, serta mendapatkan lindungannya. Dihaturkan sembah sujud untuk ayah dan ibu berdua....

Dosen pembimbing skripsi

Terimakasih kepada Ibu **Dr. Hj.Syahrida,S.H.,M.H.** atas bimbingan dan nasihatnya selama ini, hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan harapan dan keinginan. Engkau merupakan panutan bagi kami semua...

RINGKASAN

Hana Hildayanti, Januari 2026. **PERLINDUNGAN HAK PRIBADI PENGAMBILAN FOTO ORANG TANPA IZIN DI RUANG PUBLIK**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 54 halaman. Dosen Pembimbing: Dr. Hj.Syahrida,S.H.,M.H.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era Revolusi Industri 5.0 memberikan kemudahan bagi setiap individu untuk mendokumentasikan gambar melalui perangkat kamera. Di balik kemudahan tersebut, muncul persoalan hukum terkait hak pribadi, terutama ketika orang (manusia) dijadikan objek foto di ruang publik tanpa izin. Dalam fotografi, potret manusia bukan sekadar objek visual, melainkan subjek hukum yang melekat perlindungan atas hak pribadi dan martabatnya. Kasus pengambilan foto penumpang kereta tanpa izin, penggunaan foto anak penderita down syndrome sebagai meme, serta praktik *street photography* yang berujung pada penjualan foto peserta kegiatan lari, memperlihatkan bahwa ruang publik sering kali disalahartikan sebagai ruang bebas privasi. Berbagai peristiwa tersebut menunjukkan bahwa pengambilan dan penggunaan foto tanpa persetujuan, telah menciderai hak pribadi seseorang hingga menimbulkan kerugian materiil dan nonmateriil. Kondisi inilah yang melatarbelakangi penelitian ini, guna mengkaji bagaimana perlindungan hukum terhadap hak pribadi atas pengambilan foto orang tanpa izin di ruang publik serta bagaimana bentuk perlindungan perdata bagi korban yang fotonya dikomersialkan tanpa izin.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis landasan hukum yang menjamin perlindungan hak pribadi seseorang saat berada di ruang publik serta mengkaji mekanisme pemulihan hak serta ganti rugi bagi korban dalam perspektif hukum perdata terhadap pelanggaran hak atas potret. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Sumber data berasal dari bahan hukum primer seperti UUDNRI 1945, UU Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), dan KUHPperdata, serta bahan hukum sekunder berupa literatur, putusan pengadilan, serta bahan hukum lainnya yang relevan. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara sistematis untuk menjawab permasalahan penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara keperdataan, perlindungan hukum terhadap hak pribadi pengambilan foto orang tanpa izin di ruang publik pada dasarnya masih bersifat implisit, tersebar, dan tidak diatur secara tegas dalam satu pasal manapun pada peraturan perundang-undangan khusus di Indonesia. Secara konstitusional, Pasal 28G ayat (1) UUDNRI 1945 memberikan dasar perlindungan terhadap diri pribadi, kehormatan, martabat, dan rasa aman setiap orang. Dalam KUHPperdata, meskipun tidak dikenal istilah hak pribadi maupun pengaturan khusus mengenai fotografi, perlindungan dapat diakomodir melalui Pasal 1365

tentang Perbuatan Melawan Hukum yang bersifat norma terbuka. Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi memberikan penguatan dengan mengkualifikasikan gambar wajah yang dapat mengidentifikasi seseorang sebagai data pribadi, sehingga pengambilan dan penggunaan foto wajib didasarkan pada persetujuan yang sah. Pengambilan foto tanpa izin di ruang publik dianggap sebagai tindakan pengumpulan data tanpa persetujuan yang bertentangan dengan prinsip perlindungan data pribadi. Undang-Undang ITE mengatur larangan distribusi atau publikasi informasi elektronik yang menyangkut data pribadi tanpa izin. Dengan demikian, keberadaan seseorang di ruang publik tidak menghapus hak pribadinya, karena setiap individu masih memiliki ekspektasi privasi yang wajar. Dibandingkan dengan negara lain seperti Uni Emirat Arab yang secara tegas melarang pengambilan foto tanpa izin di ruang publik, pengaturan di Indonesia masih menuntut penafsiran hukum yang lebih aktif dari aparat penegak hukum.

Selanjutnya, ditinjau menggunakan kacamata hukum perdata. Perlindungan bagi korban dilakukan melalui instrumen Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Tindakan mengomersialkan foto orang lain untuk kepentingan iklan atau promosi tanpa izin tertulis (*model release*) memenuhi unsur kesalahan dan melanggar perlindungan hak pribadi korban. Korban berhak mengajukan gugatan ganti rugi yang mencakup kerugian materil atas potensi ekonomi yang hilang, maupun kerugian immateriil atas rasa malu atau tercemarnya reputasi, serta meminta penghentian maupun penghapusan penggunaan foto tersebut. Yurisprudensi juga mempertegas bahwa persetujuan untuk difoto tidak secara otomatis menjadi persetujuan untuk penggunaan komersial. Dengan demikian, meskipun belum terdapat pengaturan khusus yang komprehensif, hukum perdata Indonesia melalui prinsip Perbuatan Melawan Hukum dan dukungan yurisprudensi telah menyediakan ruang bagi pemulihan hak dan martabat korban melalui mekanisme ganti rugi dan penghentian publikasi konten digital yang melanggar privasi. Penulis menyarankan agar pemerintah menyusun norma yang secara spesifik mengatur tentang pengolahan data pribadi visual berupa gambar atau foto orang, guna menciptakan kepastian hukum pada batasan ekspektasi privasi yang wajar di ruang publik. Selanjutnya mewajibkan adanya perizinan tertulis atas seluruh publikasi karya foto yang memuat wajah orang lain, khususnya yang digunakan untuk kepentingan komersial. Kemudian, bagi masyarakat yang merasa dilanggar hak pribadinya, disarankan untuk menempuh jalur hukum sebagai bentuk penegakan dan pemulihan hak.

Hana Hildayanti, Januari 2026. **PERLINDUNGAN HAK PRIBADI PENGAMBILAN FOTO ORANG TANPA IZIN DI RUANG PUBLIK**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 54 halaman. Dosen Pembimbing: Dr. Hj.Syahrída,S.H.,M.H.

ABSTRAK

Perkembangan teknologi pada era Revolusi Industri 5.0 membuat siapapun dapat dengan mudah memotret dan mendokumentasikan apapun dimana saja, termasuk di ruang publik. Permasalahan muncul ketika objek pengambilan foto tersebut adalah orang (manusia), dan dilakukan tanpa izin. Hal ini mengganggu kenyamanan serta melanggar perlindungan hak pribadi subjek foto, seperti pada fenomena *street photography* atau penggunaan foto orang lain untuk kepentingan komersial. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap hak pribadi pengambilan foto orang di ruang publik, serta menganalisis bentuk perlindungan perdata bagi korban yang fotonya dikomersialkan tanpa izin. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap berbagai peraturan, seperti UUDNRI 1945, KUHPperdata, UU Perlindungan Data Pribadi, UU ITE, serta putusan pengadilan terkait.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hak pribadi pengambilan foto orang di ruang publik masih diatur secara implisit dan tersebar dalam berbagai perundang-undangan. Foto yang menampilkan wajah yang dapat mengidentifikasi seseorang dipandang sebagai data pribadi, sehingga pengambilan dan penggunaan foto wajib didasarkan pada persetujuan yang jelas, keberadaan seseorang di ruang publik tidak serta-merta menggugurkan hak pribadinya. Secara perdata, perlindungan hukum bagi korban yang fotonya dikomersialkan tanpa izin dapat ditempuh melalui gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) berdasarkan Pasal 1365 KUHPperdata untuk menuntut ganti rugi materiil maupun immateriil.

Kata Kunci (*keyword*): Foto Tanpa Izin, Hak Pribadi, Orang, Ruang Publik.

UCAPAN TERIMAKASIH

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatu,

Tiada kegembiraan dan sebagai hamba-Nya, seraya mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan taufik dan rahmat-Nya dengan memberikan kesehatan, kekuatan, dan ketabahan, akhirnya dapat menghantarkan penulis kepada selesainya penyusunan skripsi ini, sebagai salah satu syarat menempuh derajat gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Juga tidak lupa disampaikan shalawat dan salam, semoga dicurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabatnya, para tabi'in dan pengikutnya sampai akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tertata dengan baik, tanpa mendapatkan bantuan, dorongan, dukungan, masukan dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan, baik secara perseorangan maupun kelembagaan. Dalam kesempatan ini, izinkan penulis dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini. Atas budi baiknya, seraya memanjatkan doa semoga Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa akan memberikan pahala yang berlipat ganda sesuai dengan amal kebajikannya masing-masing.

Pada kesempatan ini penulis tidak mungkin menyebutkan satu persatu para pihak yang telah membantu dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini. Terimakasih sebesar-besarnya penulis haturkan diantaranya kepada:

1. **Bapak Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat beserta seluruh jajaran Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
2. **Bapak Dr. Muhammad Ananta Firdaus, S.H.,M.H.**, selaku Ketua Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, sekaligus Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan, nasihat, dan bimbingan kepada Penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
3. **Ibu Dr. Syahrida, S.H.,M.H.**, selaku Dosen Pembimbing yang dengan penuh kesabaran memberikan arahan, bimbingan dan masukan terkait dengan penelitian dan penulisan skripsi ini, baik dari sejak penyusunan proposalnya sampai dengan penyelesaian penyusunan skripsi milik penulis;
4. Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah berjasa dalam memberikan ilmu pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai dunia hukum. Betapa banyak ilmu yang didapat dari mereka, yang kesemuanya itu memberikan inspirasi agar dapat menjadi orang yang bermanfaat bagi masyarakat;
5. Seluruh Kepala Bagian, dan Staff Akademik, Kemahasiswaan, Umum, Keuangan, Perpustakaan dan Para Petugas Keamanan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, khususnya **Bapak Meydi, Bapak Eman, Bapak Sukimin**, dan **Bapak Marsudi** atas segala bantuan yang diberikan kepada Penulis pada masa perkuliahan;
6. **Ayahanda Limyadi, Ibunda Nani Marlinda** selaku orang tua penulis yang senantiasa memberikan kasih sayang, dukungan, dan doa. Tiada henti mencintai penulis, sehingga bisa bertumbuh menjadi anak baik yang penuh syukur terlahir sebagai anak mereka. Hal ini semata-mata bagian dari ibadah penulis dan cita-cita penulis agar bermanfaat bagi banyak orang dan menjadi kebanggaan keluarga;

7. **Abang Azrul Azriyadi** selaku kaka penulis yang senantiasa percaya kepada kemampuan penulis, siap sedia sebagai garda terdepan untuk selalu menjaga, membantu, dan mengarahkan penulis, hingga kepenulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik;
8. Adik-Adikku **Sultan Mahdumi Iskhan, Gania Rahma Alija, Jibran Husada**, atas segala cinta dan doa yang diberikan. Terimakasih telah menjadi ruang hangat yang senantiasa menerima dan menyayangi penulis secara utuh.
9. Sahabat penulis yang sudah kebersamai dari awal perkuliahan hingga semester akhir ini, **Adelia Christiana Panjaitan, Cika Ade Samipta, Kalfia Khairina, Lestari, Muliana Susanti, Patricia Toty Sertani, Azka Adzikra, Suryadi Syukur Aryoko, Muhammad Rizali Akbar**;
10. Perempuan-perempuan cantik dan baik hati yang telah memberikan banyak cinta kepada penulis, **Vira Varadiba, Putri Nabila Hafsari, Tajmila, Nadya Aliya Thifa, Aisha Farah**;
11. Keluarga Besar Generasi Baru Indonesia Kalimantan Selatan 2025 khususnya rekan-rekan Fungsionaris Wilayah, Fungsionaris ULM dan Fungsionaris UIN Antasari Banjarmasin. Serta Keluarga Besar Bidang Pendidikan Generasi Baru Indonesia Kalimantan Selatan 2024;
12. Keluarga Besar Kabinet Garda Cakrawala Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat 2023;
13. Komunitas Narasi Perempuan sebagai ruang aman, wadah belajar dan bertumbuh, juga senantiasa membuka kesempatan seluas-luasnya bagi penulis untuk terus berkembang.
14. Sahabat penulis yang telah bersama sejak Sekolah Menengah Atas, **Nida Hasna Yuriska, Elisa Amalia Triananda, Mario F Dawa Dosi, dan Ahmad Fauzi Hidayat**;
15. Sahabat penulis yang telah bersama sejak Sekolah Menengah Pertama, yakni **Febriani Puspita Mawarni**;

16. Sahabat penulis yang telah bersama sejak Taman Kanak-Kanak, **Irma Zelvi Indriani, Novika Aprilia, Zikril Azim Muhammad;**
17. Rekan dan teman-teman seperjuangan Angkatan 2022 Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan penulis pengalaman berkesan selama perkuliahan;
18. Kepada semua pihak yang tidak mungkin lagi disebutkan satu persatu dalam kesempatan ini, yang telah membantu penulis baik langsung maupun tidak langsung, memberikan dukungannya, sehingga penyusunan skripsi ini tepat waktu.

Penulis menyadari, bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaannya sebagai sebuah karya ilmiah, karena itu dengan penuh sukacipta dan tangan terbuka akan menerima saran dan masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka untuk lebih menyempurnakan penulisan skripsi ini, agar dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnya, setidaknya agar dapat memenuhi prasyarat mengakhiri pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Akhirnya dengan kerendahan hati, penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan sumbangsih bagi pengembangan keilmuan hukum serta mendatangkan kemaslahatan agama, nusa, bangsa, dan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Semoga terkabul harapan tersebut.

Banjarmasin, Januari 2026

Hana Hildayanti

DAFTAR ISI

| | |
|--|--------------|
| HALAMAN SAMPUL LUAR..... | i |
| HALAMAN SAMPUL DALAM..... | ii |
| HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR..... | iii |
| LEMBAR PERSETUJUAN | iv |
| LEMBAR PENGESAHAN | v |
| SUSUNAN PANITIA UJIAN SKRIPSI | vi |
| PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI..... | vii |
| HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN | viii |
| RINGKASAN | ix |
| ABSTRAK | xi |
| UCAPAN TERIMAKASIH..... | xii |
| DAFTAR ISI..... | xvi |
| DAFTAR PERUNDANG-UNDANGAN | xviii |
| DAFTAR PUTUSAN PENGADILAN..... | xix |
| DAFTAR SINGKATAN..... | xx |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 8 |
| C. Keaslian Penelitian | 12 |
| D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian | 12 |
| 1. Tujuan Penelitian | 12 |
| 2. Kegunaan Penelitian | 13 |
| E. Metode Penelitian..... | 13 |
| 1. Jenis Penelitian | 13 |
| 2. Tipe Penelitian | 13 |
| 3. Sifat Penelitian..... | 14 |
| 4. Pendekatan Penelitian..... | 15 |
| 5. Jenis dan Sumber Bahan Hukum..... | 15 |
| 6. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum | 17 |
| 7. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum..... | 18 |
| F. Sistematika Penulisan..... | 19 |
| | |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... | 21 |
| A. Hukum Perdata..... | 21 |
| B. Perlindungan Hukum | 22 |
| C. Orang..... | 24 |
| D. Hak Pribadi di Ruang Publik..... | 25 |
| E. Etika dalam Pengambilan Foto (Fotografi)..... | 28 |

| | | |
|----------------|---|-----------|
| BAB III | HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... | 30 |
| | A. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pribadi Pengambilan Foto Orang di Ruang Publik di Indonesia | 30 |
| | B. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelanggaran Hak Pribadi di Ruang Publik yang Foto Pribadinya Dikomersilkan Tanpa Izin ... | 42 |
| BAB IV | PENUTUP | 51 |
| | A. Kesimpulan | 51 |
| | B. Saran..... | 52 |

DAFTAR PUSTAKA

RIWAYAT HIDUP

